



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/PID.B/2010/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMUEL F. MATUTINA

Tempat Lahir : Ende

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 September 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Alam Sari VII Nomor 3 Pondok Indah Jakarta Selatan

Agama : Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Maret 2010;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk pertama kali sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk kedua kali sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010;

9. Dialihkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2010 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya JOHANES D. RIHI, SH, LAURENSIUS MEGA MAN, SH dan MARTHEN L. BESIE, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/LGS/SK/PID/2010/PN KPG Tanggal 15 April 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memeriksa barang bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE.**, sebagai Marketing Direktur berdasarkan perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor : 004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (masing- masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak tanggal 15 Oktober 2005 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Ende Jalan El Tari Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 042/KMA/SK/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Kupang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE., sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Samuel F Matutina, SE. selaku Marketing Director dan sebagai koordinator pelaksanaan perjanjian penggunaan pesawat terbang yang ditunjuk oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende berdasarkan perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor : 004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa sebelum perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Ende nomor :

004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005

ditandatangani, terdakwa Samuel F Matutina, SE.

mengajukan permintaan dana Operasional

pesawat terbang kepada Drs. Paulinus Domi

selaku Bupati Ende, dan Drs. Paulinus Domi

meminta Drs. Iskandar Moh Mberu menindaklanjuti

permintaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005 Drs. ISKANDAR MOH. MBERU memerintahkan melalui telepon masing-masing kepada Laurensius Levi Wadhi sebagai bendahara bantuan keuangan daerah/ pemegang kas bantuan di Setda Kabupaten Ende dan Semu Anastasia, SE selaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Ende untuk mengirim dana Pemerintah Kabupaten Ende guna kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. yang diambil dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal, dengan nomor rekening serta jumlah uang yang akan dikirim sesuai SMS dari Samuel F Matutina, SE.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 seharusnya belanja bantuan keuangan dipergunakan untuk bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal;

- Bahwa Ternyata Terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE telah melakukan permintaan biaya Operasional pesawat kepada Pemerintah Kabupaten Ende tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang bertentangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat 5 yang menyatakan "Setiap Pengeluaran Kas Harus Didukung Oleh Bukti Yang Lengkap Dan Sah Mengenai Hak Yang Diperoleh Oleh Pihak Yang Menagih"
- Bahwa selanjutnya atas perintah Drs. ISKANDAR MOH. MBERU, Laurensius Levi Wadhi bersama-sama Semu Anastasia, SE. mengirim sejumlah uang dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal untuk kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. guna membiayai Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan pesawat di Ende yang tidak tersedia
dananya dalam APBD Kabupaten Ende Tahun
Anggaran 2005, secara berturut-turut sebagai
berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Melalui	Tujuan
1.	18 Oktober 2005	252.275.0 00	BNI Ende	No. Rek 01059001100061 8 an. PT Nusantara Air Charter Bank Mega Cab. Pasar Minggu
2.	20 Oktober 2005	155.000.0 00	BNI Ende	No. Rek 127.029.6821 an. Windi Susan Sembiring pada BII Cab. Sarinah
3.	20 Oktober 2005	56.800.00 0	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende
4.	01 November 2005	47.355.00 0	BNI Ende	No. Rek 53758564 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pertamina UPPDN V Depot Bima Pada BNI Cab. Bima
5.	01 November 2005	63.140.00 0	BNI Ende	No. Rek 54732259 An. PTMN BNI/PMS5/End/P R2, Persero Pada BNI Cabang Ende.
6.	01 November 2005	37.884.00 0	BNI Ende	No. Rek 50568451 an. PTMN pada BNI Jembatan Merah Surabaya
7.	01 November 2005	119.700.0 00	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
8.	01 November 2005	735.729.0 00	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
	Jumlah	1.467.943 .000		Termasuk ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				pengiriman Rp. 60.000
9.	29 November 2005	50.0 00.000		Diberikan secara tunai kepada Samuel Matutina .

- Bahwa jumlah keseluruhan mata anggaran belanja bantuan keuangan yang diberikan untuk kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. adalah sebesar Rp. **1.517.943.000,-** ;

- Bahwa setelah uang dikirim, terdakwa Samuel F Matutina, SE. mengajukan Formulir Permintaan Anggaran yang dibuat seolah-olah sebelum uang dikirim tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sebagai pihak yang menagih, yaitu :

1. **Formulir Permintaan Anggaran** No : 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp.583.775.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa Samuel F Matutina SE. selaku yang membuat permintaan, **DRS. ISKANDAR MOH. MBERU** selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, dan Tili Anfridus selaku Kepala bagian Keuangan yang membayar;

2. **Formulir Permintaan Anggaran** No : 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar sebesar Rp.883.858.000,00 yang ditandatangani terdakwa Samuel F Matutina selaku yang membuat permintaan **DRS. ISKANDAR MOH. MBERU** selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, Tili Anfridus selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Keuangan, yang membayar ;

Hal ini bertentangan pula dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat 5 yang menyatakan “*Setiap Pengeluaran Kas Harus Didukung Oleh Bukti Yang Lengkap Dan Sah Mengenai Hak Yang Diperoleh Oleh Pihak Yang Menagih*” ;

- Bahwa untuk mengganti uang yang telah diserahkan/dikirim kepada terdakwa SAMUEL F MATUTINA, SE. ternyata **Drs Iskandar Moh Mberu** menandatangani 2 (dua) kwitansi pembayaran seolah-olah untuk digunakan pembayaran panjar atas penggunaan jasa transportasi udara Gatari Air Lines yang tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yaitu masing-masing :

1) 1 (satu) lembar tanggal 01 Nopember 2005

Rp.1.467.633.000,-

2) 1 (satu) lembar tanggal 29 Nopember 2005

Rp. 50.000.000,-

- Berdasarkan kwitansi tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), yaitu:

1) SPMU tanggal 1 Nopember 2005 Nomor :

0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp.1.467.633.000,-

, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SPMU tanggal 29 Nopember 2005 Nomor :

0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp.50.000.000,- ,

- Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhi mencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya di Kas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untuk bantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi vertikal ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruangan Bupati Ende, **Drs Iskandar Moh Mberu** bersama Tili Anfridus menghadap Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende untuk membicarakan dana Pemerintah Kabupaten Ende yang digunakan terdakwa Samuel F Matutina, SE. sebesar Rp. **1.517.943.000,-** , pada tahun 2005, yang mana dalam pertemuan itu disampaikan bahwa terdakwa Samuel F Matutina, SE. belum dapat melunasi dana Pemerintah Kabupaten Ende karena masih mempunyai pinjaman di PT Bank BNI 46 Cabang Ende, apabila Pemerintah Kabupaten Ende membantu terdakwa Samuel F Matutina, SE. untuk melunasi pinjamannya di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende, terdakwa Samuel F Matutina, SE. akan dapat membayar dengan cara menggunakan sertifikat tanah dan bangunan milik terdakwa Samuel F Matutina, SE. yang diambil dari PT. Bank BNI 46 Cabang Ende, untuk dijadikan jaminan permohonan kredit terdakwa Samuel F Matutina, SE. di Bank NTT Cabang Ende. Sehingga dengan kredit yang akan diperoleh dari Bank NTT Cabang Ende tersebut akan dipergunakan terdakwa Samuel F Matutina, SE untuk membayar penggunaan dana Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende tahun 2005;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Drs. Iskandar Moh. Mberu bersama-sama Drs. Paulinus Domi menyetujui agar pinjaman terdakwa Samuel F Matutina, SE. di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende dilunasi dengan menggunakan uang dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, dengan cara mentransfer dari rekening Kas Daerah pada BRI Cabang Ende ke rekening BNI Cabang Ende ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2008 untuk melaksanakan perintah Drs. Iskandar Moh. Mberu dan Drs. Paulinus Domi, Tili Anfridus memerintahkan Aloysius Lagu untuk menulis Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 guna mengambil uang kas daerah nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp. 2.023.058.855,- dan selanjutnya cek ditandatangani oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dihadapan Aloysius Lagu dan Tili Anfridus ;
- Bahwa kemudian Aloysius Lagu pergi ke Bank BRI Cabang Ende dan bertemu terdakwa SAMUEL F MATUTINA, SE. kemudian Terdakwa Samuel F Matutina, SE. mengirim uang atas beban Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp. 2.023.058.855,- kepada SIMSEM PRC pada Bank BNI 46 Cabang Ende;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memohon untuk melunasi pinjamannya di Bank BNI 46 Cabang Ende dengan menggunakan kas Daerah Kabupaten Ende bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat 6 " *Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD* " :

- Bahwa perbuatan **terdakwa Samuel F Matutina, SE. bersama-sama Drs. Iskandar Moh Mberu** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya terdakwa Samuel F Matutina, SE. dengan uraian :

1) 8 (delapan) kali transfer tahun 2005
(termasuk ongkos kirim):

Rp. 1.467.943.000,-

2) Terima tunai tahun 2005 :

Rp. 50.000.000,-

3) Menerima Pelunasan pinjaman di Bank BNI 46

Cab Ende :

Rp. 2.023.058.855,-

Sehingga total jumlah adalah senilai
Rp.3.541.001.855,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) .

- Bahwa perbuatan **terdakwa Samuel F Matutina, SE. bersama-sama dengan Drs. Iskandar Moh Mberu** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Drs. Paulinus Domi selaku Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp.3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar Jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo pasal 55 ayat 1 ke-1 **KUHP** jo pasal 64 ayat (1) **KUHP**.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAMUEL F. MATUTINA, SE.** sebagai Marketing Direktur berdasarkan perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor : 004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005 yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak tanggal 15 Oktober 2005 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Ende Jalan El Tari Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 042/KMA/SK/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Kupang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE., **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Samuel F Matutina, SE. selaku Marketing Director dan sebagai koordinator pelaksanaan perjanjian penggunaan pesawat terbang yang ditunjuk oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende berdasarkan perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor : 004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 49 ayat 5 yang menyatakan "Setiap Pengeluaran Kas Harus Didukung Oleh Bukti Yang Lengkap Dan Sah Mengenai Hak Yang Diperoleh Oleh Pihak Yang Menagih"

- Bahwa ternyata sebelum perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Kabupaten Ende nomor : 004/KON/NAC/10/2005, tanggal 21 Oktober 2005 ditandatangani dengan tujuan menguntungkan dirinya, terdakwa Samuel F Matutina, SE. mengajukan permintaan dana Operasional pesawat terbang tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah kepada Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, dan Drs. Paulinus Domi meminta Drs. Iskandar Moh Mberu menindaklanjuti permintaan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005 Drs. ISKANDAR MOH. MBERU memerintahkan melalui telepon masing-masing kepada Laurensius Levi Wadhi sebagai bendahara bantuan keuangan daerah/ pemegang kas bantuan di Setda Kabupaten Ende dan Semu Anastasia, SE selaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Ende untuk mengirim dana Pemerintah Kabupaten Ende guna kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. yang diambil dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vertikal, dengan nomor rekening serta jumlah uang yang akan dikirim sesuai SMS dari Samuel F Matutina, SE. ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 seharusnya belanja bantuan keuangan dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Drs. ISKANDAR MOH. MBERU, Laurensius Levi Wadhi bersama-sama Semu Anastasia, SE. mengirim sejumlah uang dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal untuk kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. guna Operasional penerbangan pesawat di Ende yang tidak tersedia dananya dalam APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 yang secara berturut-turut sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Melalui	Tujuan
1.	18 Oktober 2005	252.275.00 0	BNI Ende	No. Rek 010590011000618 an. PT Nusantara Air Charter Bank Mega Cab. Pasar Minggu
2.	20 Oktober 2005	155.000.00 0	BNI Ende	No. Rek 127.029.6821 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Windi Susan Sembiring pada BII Cab. Sarinah
3.	20 Oktober 2005	56.800.000	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende
4.	01 November 2005	47.355.000	BNI Ende	No. Rek 53758564 an. Pertamina UPPDN V Depot Bima Pada BNI Cab. Bima
5.	01 November 2005	63.140.000	BNI Ende	No. Rek 54732259 An. PTMN BNI/PMS5/End/PR2, Persero Pada BNI Cabang Ende.
6.	01 November 2005	37.884.000	BNI Ende	No. Rek 50568451 an. PTMN pada BNI Jembatan Merah Surabaya
7.	01 November 2005	119.700.00 0	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
8.	01 November 2005	735.729.00 0	Bank Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
	Jumlah	1.467.943. 000		Termasuk ongkos pengiriman Rp. 60.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	29 November 2005	50.00 0.000	Diberikan secara tunai kepada Samuel Matutina .
----	---------------------	----------------	---

- Bahwa jumlah keseluruhan mata anggaran belanja bantuan keuangan yang diberikan untuk kepentingan terdakwa Samuel F Matutina, SE. adalah sebesar Rp. **1.517.943.000,-** ;
- Bahwa setelah uang dikirim, terdakwa Samuel F Matutina, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Marketing Director dan sebagai koordinator pelaksanaan perjanjian penggunaan pesawat terbang mengajukan Formulir Permintaan Anggaran yang dibuat seolah-olah sebelum uang dikirim dan telah disetujui Drs. ISKANDAR MOH. MBERU yaitu :

1. **Formulir Permintaan Anggaran** No : 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp.583.775.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa Samuel F Matutina SE. selaku yang membuat permintaan, **DRS. ISKANDAR MOH. MBERU** selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, dan Tili Anfridus selaku Kepala bagian Keuangan yang membayar;

2. **Formulir Permintaan Anggaran** No : 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar sebesar Rp.883.858.000,00 yang ditandatangani terdakwa Samuel F Matutina selaku yang membuat permintaan **DRS. ISKANDAR MOH. MBERU** selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, Tili Anfridus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang membayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti uang yang telah diserahkan/dikirim kepada terdakwa SAMUEL F MATUTINA, SE. ternyata **Drs Iskandar Moh Mberu** menandatangani 2 (dua) buah kwitansi pembayaran seolah-olah untuk digunakan pembayaran panjar atas penggunaan jasa transportasi udara Gatari Air Lines tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yaitu masing-masing :

1. 1 (satu) lembar tanggal 01 Nopember 2005
Rp.1.467.633.000,-

2. 1 (satu) lembar tanggal 29 Nopember 2005 Rp.
50.000.000,-

- Berdasarkan kwitansi tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), yaitu:

1. SPMU tanggal 1 Nopember 2005 Nomor :
0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp.1.467.633.000,- , dan

2. SPMU tanggal 29 Nopember 2005 Nomor :
0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp.50.000.000,- ,

- Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhi mencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya di Kas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untuk bantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi vertikal ;

- Bahwa sekitar tahun 2006 terdakwa Samuel F Matutina, SE. bersama-sama Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende membicarakan pengembalian penggunaan uang Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2005 oleh Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sanggup melunasi dengan syarat Drs. Paulinus Domi selaku Bupati dan Drs. Iskandar Moh Mberu membantu terdakwa untuk melunasi pinjamannya di Bank BNI 46 Cabang Ende;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruangan Bupati Ende, **Drs Iskandar Moh Mberu** bersama Tili Anfridus menghadap Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende untuk membicarakan dana Pemerintah Kabupaten Ende yang digunakan terdakwa Samuel F Matutina, SE. sebesar Rp. **1.517.943.000,-**, pada tahun 2005, dalam pertemuan tersebut Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Drs Iskandar Moh Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende menyetujui untuk melunasi pinjaman Terdakwa di Bank BNI 46 Cabang Ende dengan menggunakan uang dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, dengan cara mentransfer dari rekening Kas Daerah pada BRI Cabang Ende ke rekening BNI Cabang Ende dan dari jaminan yang diambil dari Bank BNI 46 Cabang Ende akan digunakan sebagai jaminan permohonan kredit Terdakwa kepada Bank NTT Cabang Ende dan dengan kredit yang akan diperoleh Terdakwa dari Bank NTT tersebut digunakan untuk melunasi penggunaan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2008 atas perintah Drs Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Drs Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Tili Anfridus memerintahkan Aloysius Lagu untuk menulis Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 guna mengambil uang kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp. 2.023.058.855,- dan selanjutnya cek ditandatangani oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dihadapan Aloysius Lagu dan Tili Anfridus ;

- Bahwa kemudian Aloysius Lagu pergi ke Bank BRI Cabang Ende dan bertemu terdakwa SAMUEL F MATUTINA, SE. kemudian terdakwa Samuel F Matutina, SE. mengirim uang atas beban Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp. 2.023.058.855,- kepada SIMSEM PRC pada Bank BNI 46 Cabang Ende;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Marketing Director dan sebagai koordinator pelaksanaan perjanjian penggunaan pesawat terbang dengan meminta pinjamannya di Bank BNI 46 Cabang Ende dilunasi menggunakan kas Daerah Kabupaten Ende bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat 6 "*Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD*" ;
- Bahwa perbuatan **terdakwa Samuel F Matutina, SE. bersama-sama Drs. Iskandar Moh Mberu** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dan Drs. Paulinus Domi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ende, sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan terdakwa Samuel F Matutina, SE. dengan uraian :

1. 8 (delapan) kali transfer tahun 2005 (termasuk ongkos kirim) :

Rp. 1. 467.943.000,-

2. Terima tunai tahun 2005 :

Rp. 50.000.000,-

3. Menerima Pelunasan pinjaman di Bank BNI 46 Cab Ende

: Rp. 2. 023.058.855,-

Sehingga total jumlah adalah senilai Rp.3.541.001.855,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);

- Bahwa perbuatan **terdakwa Samuel F Matutina, SE. bersama-sama dengan Drs. Iskandar Moh Mberu** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ende sebesar **Rp.3.541.001.855,00 (*tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*)** atau setidaknya sekitar Jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TILLI ANFRIDUS

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Ende dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini karena masalah utang piutang dengan Pemerintah Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kontraktor/Pengusaha Jasa Konstruksi di Ende;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa pernah dipinjamkan uang oleh Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2005 untuk usaha pengelolaan pesawat ke Ende;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Ende, dan pada sekitar bulan April tahun 2005 Saksi dipanggil oleh Sekretaris Daerah Ende yang pada waktu itu dijabat oleh Drs.Iskandar Mberu ke ruangannya dan menyuruh Saksi untuk mengeluarkan uang kepada Terdakwa dalam rangka usaha Terdakwa mendatangkan pesawat Pelita Air ke Ende;
- Bahwa oleh karena esok harinya Saksi akan berangkat ke Batam bersama Sekda sehingga Saksi menyuruh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan untuk mengurus pengeluaran uang kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi tahu, bahwa Kepala Sub Bagian Perbendaharaan bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Bendahara mengeluarkan uang sejumlah 1,5 Milyar tersebut dari Pos Dana Bantuan dan dikirim ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan tidak ada perjanjian mengenai pengembaliannya dan juga pengeluaran uang kepada Terdakwa tersebut hanya atas perintah lisan dari Sekda kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, selanjutnya pada tahun 2008 Saksi dipanggil lagi oleh Sekda Ende Drs. Iskandar Mberu untuk mengeluarkan uang lagi dari Kas Daerah Ende kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2 Milyar 23 juta, dan menurut Sekda uang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bank BNI 46, dan selanjutnya Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp 4-5 Milyar di Bank NTT Cabang Ende dan dari uang pinjaman Bank NTT tersebut Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Kepala Sub Bagian Perbendahraan untuk mentransfer uang tersebut yang diambil dari Kas Daerah yang tersimpan di Bank NTT



Cabang Ende;

- Bahwa Saksi tahu, ternyata permohonan kredit Terdakwa di Bank NTT Cabang Ende ditolak dan hingga kini Terdakwa baru mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2008 telah berusaha melakukan penagihan lewat surat kepada Terdakwa, namun surat surat yang dikirim Pemerintah Daerah tersebut tidak sampai ke tangan Terdakwa karena rumah Terdakwa di Ende selalu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2005 pesawat Pelita Air berOperasional dari dan ke Ende selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni menyangkut peminjaman uang dari Pemkab Ende tersebut ada perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Bupati Ende yang diketahui juga oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa batas waktu pengembalian uang tersebut adalah tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI ANASTASIA SEMU

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri pada Sekretariat Daerah Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah peminjaman uang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 3,5 M;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Ende, dan Saksi tahu pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pernah meminjamkan uang sebesar Rp. 1,5 M kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, pada malam hari tanggal 15 Nopember Tahun 2005 Saksi mendapat telephon dari Sekda Ende Drs. Iskandar Mberu yang waktu itu berada di Surabaya yang meminta Saksi untuk segera mengirim uang kepada Terdakwa dan selanjutnya pada malam itu juga Saksi dihubungi oleh Kabag Keuangan Anfridus Tilli yang menyuruh Saksi untuk mengeluarkan uang dari Pos Dana Bantuan yang dipegang oleh Laurensius Levi;
- Bahwa dalam telephon Sekda maupun Kabag Keuangan tidak menyebutkan jumlah uang yang harus yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa, namun 2 hari kemudian Saksi menerima sms dari Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan No. Rekening Bank atas nama Terdakwa serta jumlah uang yang harus Saksi kirimkan yakni sebesar Rp. 1,5 Milyar;

- Bahwa Saksi tahu, uang sebesar 1,5 Milyar tersebut dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yakni tahap Pertama pada tanggal 17 Nopember 2005 dan yang kedua diberikan berupa uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu, uang dari Pos Dana Bantuan tidak dapat dipinjamkan dan oleh karena itu pada akhir Tahun Anggaran atas perintah Kabag Keuangan, Saksi mencairkan uang dari Kas Daerah yang tersimpan di Bank NTT Cabang Ende untuk menutupi kembali dana Bantuan yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tahu, pada bulan Maret Tahun 2009 dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat ditemukan selisih kas sebesar Rp. 2,3 Milyar lebih dan waktu itu Saksi diberitahukan oleh Bendahara bahwa uang sebesar 2,3 M lebih itu atas perintah Kabag Keuangan telah ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank BNI 46;
- Bahwa Saksi tahhu, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminjam uang kepada Pemerintah Kabupaten Ende dan bahwa pengiriman uang kepada Terdakwa juga tanpa tanda terima dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perjanjian yang menyebutkan kapan uang tersebut harus dikembalikan;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni bahwa ada perjanjian yang ditandatangani Terdakwa dan Bupati Ende Drs. Paulinus Domi yang menyatakan bahwa batas waktu pengembalian uang tersebut adalah tahun 2012;

3.

SAKSI LAURENSIUS LEVI WADHI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dan pada tahun 2005 menjabat sebagai Bendahara Pos Dana Bantuan;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah pinjaman uang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 3,5 Milyar dan baru dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa Saksi tahu, pada tanggal 15 Oktober Tahun 2005 malam hari Saksi ditelephon oleh Sekda Ende Drs. Iskandar Mberu dan meminta supaya keesokan harinya tanggal 16 Oktober 2005 Saksi segera mengirimkan uang dari Pos Dana Bantuan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Sekda Ende tidak menyebutkan jumlah uang yang harus Saksi kirimkan kepada



Terdakwa, namun 2 hari kemudian Saksi diperintah oleh Kasubag Perbendaharaan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.467.943.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Pos Dana Bantuan Sekretariat Daerah Ende ke rekening atas nama Terdakwa pada Bank BNI 46 dan selanjutnya melalui SPMU Saksi mencairkan lagi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga dari Pos Dana Bantuan dan menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu, dana sebesar Rp. 1,5 Milyar tersebut selanjutnya ditutup oleh Kasubag Perbendaharaan dari Kas Daerah pada Bank NTT dan selanjutnya untuk Laporan Akhir Tahun Anggaran 2005, Selisih pada Kas Daerah ditutup lagi dengan menggunakan Dana Tak Terduga;
- Bahwa Saksi tahu, menurut Sekda Drs. Iskandar Mberu uang yang dikirimkan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk usaha pengelolaan pesawat;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2005 setelah Saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, pesawat Pelita Air berOperasional dari dan ke Ende selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Pemerintah Daerah Ende mengenai pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut;



- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan benar;

4. SAKSI YASINTA ASA, SE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada BAPEDALDA Ende;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah penyalahgunaan Dana APBD Ende sebesar Rp. 3,5 Milyar;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi menjabat sebagai Kasubag Pembukuan pada Sekretariat Daerah Ende, dan tugas Saksi waktu itu adalah membukukan semua transaksi keuangan yang terjadi di lingkup Pemkab Ende serta membuat Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban kepada DPRD dan pemeriksaan BPKP;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi tidak pernah melakukan pembukuan atas transaksi keuangan antara Pemkab Ende dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu, transaksi keuangan antara Pemkab dengan pihak ketiga tidak boleh dilakukan dengan cek ataupun dengan transfer antar rekening tetapi harus dengan SPM dan dilakukan secara tunai;
- Bahwa Saksi tahu, ada selisih kas pada Pos Dana Tak Tersangka dan sewaktu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kabag Keuangan, Kabag Keuangan mengatakan



bahwa uang tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk pengelolaan pesawat;

- Bahwa Saksi tahu, sewaktu ada pemeriksaan dari BPK Perwakilan NTT di Setda Ende pada bulan Maret tahun 2009, ditemukan adanya selisih kas sejumlah Rp. 3,5 MILYAR;
- Bahwa Saksi tahu, setelah temuan BPK tersebut, selanjutnya Saksi disuruh oleh Kabag Keuangan untuk membuat konsep Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan Terdakwa dan setelah konsep itu Saksi serahkan kepada Kabag Keuangan, diperiksa dan diperbaiki oleh Kabag Keuangan namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi apakah Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek tersebut jadi ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende dan Terdakwa ataukah tidak karena Saksi tidak dipanggil lagi oleh Kabag Keuangan dalam rangka perbaikan Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Pendek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu, pengeluaran uang dari kas daerah dengan cek hanya diperkenankan untuk transaksi antar bank dan tidak diperkenankan untuk pembayaran kepada Pihak ke-3;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. SAKSI YULIUS RERU TENGA



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penyalahgunaan keuangan daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 3,5 MILYAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga penyalahgunaan keuangan tersebut dapat terjadi;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyalahgunaan keuangan Daerah Kabupaten Ende oleh Terdakwa tersebut, dari hasil temuan BPK Perwakilan NTT di Ende pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu, dalam Catatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ende khususnya mengenai utang piutang Pemerintah Kabupaten Ende, tidak tercatat akan adanya piutang Pemerintah Kabupaten Ende pada Terdakwa sebesar Rp. 3,5 M tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. SAKSI ALOYSIUS LAGU

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penyalahgunaan keuangan Daerah Kabupaten Ende sebesar Rp. 3,5 MILYAR;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Sekretariat Daerah Ende dan menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah sejak tahun 2002 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu, pada tanggal 11 April 2008 Saksi dipanggil oleh Kabag Keuangan (Anfridus Tilli) dan waktu itu Saksi diperintahkan untuk mencairkan uang dari kas Daerah sebesar Rp. 2,23 milyar kepada Terdakwa untuk melunasi utang Terdakwa pada Bank BNI 46 Ende;
- Bahwa setelah memerintahkan Saksi untuk mencairkan uang, selanjutnya Saksi diajak bersama-sama ke ruang Bupati dan Saksi melihat Kabag Keuangan menyodorkan cek kepada Bupati untuk ditandatangani dan setelah Bupati menandatangani cek tersebut selanjutnya Saksi dan Kabag Keuangan keluar dari Ruang Bupati dan selanjutnya Saksi langsung ke BRI mencairkan cek tersebut dan saat itu juga uang langsung Saksi transfer ke rekening Terdakwa di Bank BNI 46 Ende;
- Bahwa Saksi tahu, prosedur pencairan uang dari kas Daerah tidak dapat dilakukan dengan cek tetapi harus dengan pengajuan SPP dan bukti- bukti pendukung lainnya dan setelah diverifikasi di bagian keuangan lalu diterbitkan SPM/SPMU dan kwitasni yang ditandatangani



oleh Kabag Keuangan;

- Bahwa waktu itu Saksi tidak membantah karena Saksi merasa itu adalah kewenangan pimpinan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. SAKSI TRI HANDONO, SE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi adalah adalah Pimpinan Cabang BRI Ende sejak tanggal 1 Maret 2009 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tahu, biasanya kode RTGS pada cek menunjukan bahwa cek tersebut tidak dicairkan tunai tetapi langsung ditransfer antar rekening;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. SAKSI DANI IGNATIUS

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Kredit pada BNI 46 Ende;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa pernah memperoleh kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Bank BNI 46 Ende dengan memperoleh 2 fasilitas kredit yakni Kredit Multi Guna sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kredit BNI Griya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Rumah;

- Bahwa dalam perjalanan ternyata Terdakwa menunggak angsuran pengembalian sehingga sampai dengan tanggal 11 April 2008 utang Terdakwa pada BNI 46 Cabang Ende sebesar 1 milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah yang terdiri dari utang pokok ditambah bunga;
- Bahwa Saksi tahu, pada tanggal 11 April 2008 Terdakwa datang ke BNI 46 dan melunasi semua utangnya sehingga barang jaminan berupa sertifikat rumah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

9.SAKSI YOSEF SIGA

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penyalahgunaan keuangan daerah kabupaten Ende, namun Saksi tidak tahu kapan dan bagaimana kejadiannya karena Saksi hanya membaca dari surat panggilan jaksa yang ditujukan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pimpinan Cabang Bank NTT di Surabaya dan pada tahun 2008 menjabat sebagai pimpinan Cabang Bank NTT di Ende;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2008 Terdakwa pernah menghadap Saksi dengan membawa permohonan kredit uang kepada Bank NTT Cabang Ende sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) namun permohonan Terdakwa ditolak karena alasan teknis perbankan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

10. SAKSI ISKANDAR MBERU, Drs.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah utang piutang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Pengusaha di Ende dan pada tahun 2005 mendapat pekerjaan usaha sewa menyewa pesawat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menyewa pesawat milik PT. Nusantara Air Charter dengan pesawat jenis fokker 28 namun Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu siapa yang menandatangani perjanjian sewa menyewa pesawat tersebut;

- Bahwa Saksi tahu, Keputusan Bupati Ende untuk menyewa pesawat adalah tepat karena pada tahun 2005 transportasi udara dari dan ke Ende sangat terisolir;
- Bahwa Saksi tahu, kewenangan pengelolaan keuangan Daerah ada di tangan Bupati dan selanjutnya dilaksanakan oleh Kabag Keuangan dan Saksi tidak punya kewenangan sama sekali untuk mencampuri soal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun dengan sms kepada Kepala Bagian Keuangan (Tilli Anfridus) maupun kepada Kasubag Perbendaharaan (Anastasia Semu) dan Pemegang Kas Bantuan (Lauraensius Levi Wadhi) untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bupati maupun Terdakwa dalam rangka membicarakan peminjaman uang kepada Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa peminjaman uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende kepada Terdakwa tahun 2008 baru Saksi ketahui setelah kasus ini mencuat ke permukaan oleh BPK Perwakilan NTT
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

11. SAKSI KAPTEN DIDIT SOERJADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada



hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. NUSANTARA AIR CHARTER, suatu Perusahaan Penerbangan yang tidak berjadwal dan menjabat sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Saksi tahu, pada tahun 2005 ada surat permintaan kerja sama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk menyewa pesawat milik PT. NUSANTARA AIR CHARTER;
- Bahwa mulanya Terdakwa datang menemui Saksi di kantor dan menyampaikan maksud Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, lalu Saksi meneruskan permintaan Terdakwa tersebut kepada Direktur Utama dan selanjutnya Saksi tahu pembicaraan mengenai kerja sama dilakukan oleh Bupati Ende dengan Direktur Utama PT. NUSANTARA AIR CHARTER yakni bpk. LANGLANG WILANGKORO;
- Bahwa kemudian Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan Bupati Ende yakni Bpk. PAULINUS DOMI;
- Bahwa Saksi tahu, waktu itu Saksi menjelaskan kepada pihak Pemkab Ende bahwa PT.NUSANTARA AIR CHARTER hanya memiliki 1 armada Pesawat sehingga apabila dalam pengOperasionalannya mengalami kendala maka tidak ada pesawat cadangan yang dapat digunakan, namun dari pihak Pemkab Ende dapat menerima keadaan tersebut, sehingga perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani masing- masing oleh LANGLANG WILANGKORO (Direktur Utama PT. NUSANTARA AIR CHARTER) pemilik pesawat sebagai PIHAK I dan PAULINUS DOMI (Bupati Ende) mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende penyewa pesawat sebagai Pihak II;

- Bahwa Saksi tahu, Surat Oerjanjian tersebut setelah ditandatangani oleh Langlang Wilangkoro di Jakarta, selanjutnya Saksi membawa surat perjanjian tersebut ke Surabaya untuk ditandatangani oleh Bupati Ende Bapak Paulinus Domi;
- Bahwa Saksi tahu, setelah penandatanganan surat perjanjian kerja sama tersebut, pesawat fokker 28 milik PT. NUSANTARA AIR CHARTER berOperasional dengan rute Jakarta- Ende-Jakarta, dengan base Operasional di Surabaya;
- Bahwa Saksi tahu, dalam surat perjanjian kerja sama disepakati masa kontrak selama 3 (tiga) bulan, namun ternyata sebelum mencapai waktu 3 (tiga) bulan pesawat tidak bisa berOperasional lagi karena terbentur pada regulasi penerbangan yang baru, yang mana pesawat fokker 28 milik PT. NUSANTARA AIR CHARTER tersebut tidak laik lagi dijadikan pesawat komersial;
- Bahwa Saksi tahu, dalam surat perjanjian kerja sama sewa menyewa pesawat tersebut, Terdakwa ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Ende sebagai Direktur Marketing;
- Bahwa Saksi tahu, biaya penyewaan pesawat semuanya diatur dan disepakati bersama oleh Bupati Ende dan Langlang Wilangkoro, dan Saksi tidak tahu berapa honor/gaji Terdakwa yang dibayar oleh Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi tahu, menurut surat perjanjian kerja sama semua penerimaan/penghasilan dari Operasional Pesawat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

12. SAKSI LANGLANG WILANGKORO

Saksi ini tidak hadir di persidangan, namun atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa keterangannya kepada Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi ingat, pada tahun 2005 Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi menjajaki perjanjian kerja sama sewa menyewa pesawat antara Perusahaan Saksi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertemu dan berbicara dengan Direktur Operasional PT. NUSANTARA AIR CHARTER yakni Kaptem Didit Soerjadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Bupati Ende Bapak Paulinus Domi dan dari pembicaraan



antara Saksi sebagai Wakil dari PT. NUSANTARA AIR CHARTER dan Bapak Paulinus Domi sebagai Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tersebut, terjadi kesepakatan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menyewa pesawat Fokker 28 milik PT.NUSANTARA AIR CHARTER lengkap dengan awak pesawat, dan disepakati pula harga sewa sebesar \$ 850/hour dan Fix Monthly Fee 25.000/month ;

- Bahwa Saksi tahu, dalam surat perjanjian kerja sama disepakati waktu sewa selama 3 (tiga) bulan, namun sebelum selesai masa tersebut pesawat fokker 28 milik PT.NUSANTARA AIR CHARTER tersebut tidak bisa berOperasional lagi karena terbentur regulasi penerbangan;
- Bahwa harga sewa selama 3 (tiga) bulan telah dibayar lunas oleh Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah bertemu dengan Bupati Ende pada waktu itu yakni Bapak Paulinus Domi dan dari perbincangan tersebut Bupati menyampaikan keluhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang minimnya penerbangan dari dan ke Ende;

- Bahwa atas keluhan Bupati tersebut, Terdakwa menawarkan kerja sama penyewaan pesawat, namun waktu itu Bupati menjawab bahwa kalau kerja sama tidak bisa karena dana tidak tersedia dalam APBD, namun memungkinkan kalau Pemerintah Daerah sendiri yang menyewa;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Bupati Terdakwa menemui Perusahaan Penerbangan tidak berjadwal yang dalam hal ini adalah PT. NUSANTARA AIR CHARTER yang telah Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Direktur Utama Bpk. Langlang Wilangkoro dan Direktur Operasional Bpk. Kapten Didit Soerjadi, pada prinsipnya dari Perusahaan menerima tawaran kerja sama tersebut namun karena pesawat yang dimiliki oleh PT. NUSANTARA AIR CHARTER cuma 1 armada maka pihak perusahaan menggambarkan apabila terjadi kerusakan tidak ada pesawat pengganti;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hasil pertemuan Terdakwa dengan PT. NUSANTARA AIR CHARTER kepada Bupati, selanjutnya Bupati sendiri menemui Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter di Jakarta, dan kemudian ditandatangani surat perjanjian kerja sama yang di dalamnya menyebutkan Terdakwa sebagai Marketing Director dari pihak kedua dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengirim harga sewa pesawat langsung ke rekening PT. Nusantara Air Charter;
- Bahwa biaya bahan bakar juga dikirim langsung oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende langsung ke rekening Pertamina;
- Bahwa sebagai Direktur Marketing Terdakwa hanya menangani promosi/pemasaran pesawat kepada umum sedangkan mengenai keuangan semuanya diurus langsung oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Ende yang dalam hal ini adalah Tilli Anfridus;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya Operasional pesawat;
- Bahwa Terdakwa tahu, pesawat tersebut hanya berOperasional selama 2 bulan lebih dan semua penghasilan dari berOperasionalnya pesawat tersebut telah Terdakwa serahkan ke Kepala Bagian Keuangan Setda Ende;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani 2 (dua) buah formulir permintaan anggaran untuk biaya Operasional pesawat yang disewa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, namun hal tersebut Terdakwa lakukan atas permintaan Bagian Keuangan Setda Ende yang katanya untuk tertibnya administrasi pada bagian keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa dipanggil oleh Bupati dan Sekda Ende ke ruang Bupati Ende dan pada saat itu baik Bupati maupun Sekda mengatakan kepada Terdakwa bahwa biaya sewa pesawat yang telah dikeluarkan pada tahun 2005 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende dan karena itu baik Bupati maupun Sekda meminta supaya dana yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa menyanggupi namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta bantuan Sekda untuk melobi pinjaman bagi Terdakwa sebesar 4 milyar di Bank NTT Cabang Ende dan selain itu karena sertifikat tanah dan bangunan milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan sebagai agunan sementara menjadi agunan pinjaman Terdakwa juga di Bank BNI'46 Cabang Ende, sehingga Terdakwa kembali meminta pinjaman kepada Bupati dan Sekda untuk melunasi hutang Terdakwa di BNI'46;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa diberi pinjaman uang oleh Bupati sebesar Rp. 2 milyar 23 juta dan uang tersebut seluruhnya langsung ditransfer oleh Aloysius Lagu ke rekening pinjaman Terdakwa di BNI'46 Cabang Ende;
- Bahwa untuk kepentingan pinjam meminjam uang tersebut ada dibuat surat perjanjian dengan jangka waktu pengembaliannya sampai tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Utang sebesar Rp.3.5 Milyar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende karena pihak Pemkab Ende meminta supaya biaya sewa pesawat dibebankan kepada Terdakwa karena biaya tersebut tidak dapat dibebankan kepada APBD Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan apabila diberi waktu Terdakwa mau mencicil hutang Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat surat yang disita secara sah berupa:

1. Perda No. 5/2004 tanggal 31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005
2. Perda No. 7/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005
3. Perbub. No. 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD
4. Perbub. No. 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Penjabaran APBD
5. Perda No. 1 Tahun 2008 tentang APBD
6. Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD
7. Dokumen Perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kab. Ende Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005
8. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 18-10-2005 sebesar Rp. 252.275.000,-
9. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 20-10-2005 sebesar Rp. 155.000.000,-
10. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-10-2005 sebesar Rp.56.800.000,-

11. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tanggal 01-11-2005 sebesar Rp. 735.729.000,-

12. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tanggal 01-11-2005 sebesar Rp. 119.700.000,-

13. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-2005 sebesar Rp. 37.884.000,-

14. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-2005 sebesar Rp. 63.140.000,-

15. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-2005 sebesar Rp.47.355.000,-

16. Kwitansi Pembayaran Panjar kepada penerima (Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp. 1.467.633.000,-

17. Kwitansi Pembayaran Panjar kepada Penerima Laurensius Levi sebesar Rp. 50.000.000,-

18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0763 tanggal 1 Nopember 2005 Rp. 1.467.633.000,- No. Rek. 216.1

19. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0854 tanggal 29 Nopember 2005 Rp. 50.000.000,- No. Rek. 216.1

20. Surat Tanda Setoran No. 1407 sebesar 1.517.000.000,- dari Dana Belanja Tak Tersangka tanggal 13 Maret 2006

21. Surat Tanda Setoran No. 614 sebesar Rp. 1.517.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2007

22. Cheque BRI Cab. Ende Nomor : CEI 875506 Rp. 2. 023.058.855,-

23. Slip Aplikasi Pengiriman Uang BRI Cab. Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2008 Rp. 2.023.058.855,- kepada
Simsem PTC

24. Bonggol Chek BRI Nomor : CEI 875506 tanggal 11
April 2008 sebesar Rp. 2.023.058.855,-

25. Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008

26. Rekening Korang Kas Keuangan Daerah 2005 dan 2008

27. Buku Kas Umum Bendahara Umum daerah Tahun 2005
dan 2008

28. Buku Register bBantuan Keuangan Tahun Anggaran
2005

29. Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk
Pengembalian Pinjaman Dana Pemda Ende sebesar Rp.
3. 540.058.855,- tanggal 07 April 2005

30. Rekening Koran No. Rekening 004.01.05.002776- 0
BPD Cab. Ende

31. Rekening Koran No. Rekening 0090674053 BNI 46
Cab. Ende

32. Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT.
NUSANTARA AIR CHARTER dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan Biaya
untuk sewa pesawat

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008
(Bantuan dan Belanja Tak Tersangka)

34. Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran
2006 dan Tahun 2007;

35. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kebutuhan
Beras Tahun Anggaran 2006

36. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja
Pegawai dari September 2006 sampai dengan Maret
2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006
38. Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara
39. Foto copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/780/2005 tanggal 12 Nopember 2005 perihal Ucapan Terima Kasih
40. Foto copy Salinan Rekening Koran Bank Mega No. : 100590011000618
41. Foto copy Invoice Nomor : 001/INV- NAC/XI- 05 tanggal 7 Nopember 2005
42. Foto copy Invoice Nomor : 002/INV- NAC/XI- 05 tanggal 17 Nopember 2005
43. Foto copy Invoice Nomor : 003/INV- NAC/Xi- 05 tanggal 27 Nopember 2005
44. Foto copy Rekapitulasi Charter Pesawat PK-JKM Periode 10 Nopember s/d 8 Desember 2005 dan & 19 Desember s/d 31 Desember 2005
45. Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 583.775.000,00 dari Samuel Matutina, SE
46. Formulir Prmintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 883.858.000,00 Samuel Matutina, SE

Untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan oleh karena itu setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel F. Matutina, SE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 3.531.001.855 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) kepada negara jika Terpidana tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

47. Perda No. 5/2004 tanggal 31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005

48. Perda No. 7/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005

49. Perbub. No. 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD

50. Perbub. No. 06 Tahun 2005 tentang Perubahan Penjabaran APBD

51. Perda No. 1 Tahun 2008 tentang APBD

52. Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD

53. Dokumen Perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kab. Ende Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005

54. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 18-10-2005 sebesar Rp. 252.275.000,-

55. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 20-10-2005 sebesar Rp. 155.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tanggal
20-10-2005 sebesar Rp.56.800.000,-

57. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tanggal
01-11-2005 sebesar Rp. 735.729.000,-

58. Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tanggal
01-11-2005 sebesar Rp. 119.700.000,-

59. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-
2005 sebesar Rp. 37.884.000,-

60. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-
2005 sebesar Rp. 63.140.000,-

61. Slip Pengiriman Uang BNI Cab. Ende tanggal 01-11-
2005 sebesar Rp.47.355.000,-

62. Kwitansi Pembayaran Panjar kepada penerima
(Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp.
1.467.633.000,-

63. Kwitansi Pembayaran Panjar kepada Penerima
Laurensius Levi sebesar Rp. 50.000.000,-

64. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0763
tanggal 1 Nopember 2005 Rp. 1.467.633.000,- No. Rek.
216.1

65. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 0854
tanggal 29 Nopember 2005 Rp. 50.000.000,- No. Rek.
216.1

66. Surat Tanda Setoran No. 1407 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.517.000.000,- dari Dana Belanja Tak Tersangka
tanggal 13 Maret 2006

67. Surat Tanda Setoran No. 614 sebesar Rp.
1.517.000.000,- tanggal 20 Pebruari 2007

68. Cheque BRI Cab. Ende Nomor : CEI 875506 Rp. 2.
023.058.855,-

69. Slip Aplikasi Pengiriman Uang BRI Cab. Ende tanggal
11 April 2008 Rp. 2.023.058.855,- kepada Simsem PTC

70. Bonggol Chek BRI Nomor : CEI 875506 tanggal 11
April 2008 sebesar Rp. 2.023.058.855,-

71. Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008

72. Rekening Korang Kas Keuangan Daerah 2005 dan 2008

73. Buku Kas Umum Bendahara Umum daerah Tahun 2005 dan
2008

74. Buku Register bBantuan Keuangan Tahun Anggaran 2005

75. Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk Pengembalian
Pinjaman Dana Pemda Ende sebesar Rp. 3.
540.058.855,- tanggal 07 April 2005

76. Rekening Koran No. Rekening 004.01.05.002776- 0 BPD
Cab. Ende

77. Rekening Koran No. Rekening 0090674053 BNI 46 Cab.
Ende

78. Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA AIR CHARTER dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan Biaya untuk
sewa pesawat

79. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008
(Bantuan dan Belanja Tak Tersangka)

80. Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran
2006 dan Tahun 2007;

81. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Kebutuhan Beras
Tahun Anggaran 2006

82. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai
dari September 2006 sampai dengan Maret 2007;

83. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.
01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006

84. Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama
PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005
tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa
Transportasi Udara

85. Foto copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama
PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/780/2005
tanggal 12 Nopember 2005 perihal Ucapan Terima Kasih

86. Foto copy Salinan Rekening Koran Bank Mega No. :
100590011000618

87. Foto copy Invoice Nomor : 001/INV- NAC/XI- 05 tanggal
7 Nopember 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Foto copy Invoice Nomor : 002/INV- NAC/XI- 05 tanggal
17 Nopember 2005

89. Foto copy Invoice Nomor : 003/INV- NAC/Xi- 05 tanggal
27 Nopember 2005

90. Foto copy Rekapitulasi Charter Pesawat PK-JKM
Periode 10 Nopember s/d 8 Desember 2005 dan & 19
Desember s/d 31 Desember 2005

91. Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/2005
tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp. 583.775.000,00
dari Samuel Matutina, SE

92. Formulir Prmintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005
tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 883.858.000,00
Samuel Matutina, SE

Untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana
Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa di
persidangan telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya
berpendapat bahwa perbuatan hukum yang didakwakan oleh
Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini
sesungguhnya merupakan perbuatan hukum perdata hutang
piutang antara Terdakwa dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ende sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang
tertanggal 07 April 2008 dimana dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disepakati batas waktu pengembaliannya adalah sampai dengan tahun 2012 sehingga Terdakwa tidak dapat diajukan ke peradilan pidana dan oleh karena itu pula Tim Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tahun 2005 telah terjadi Perjanjian Penggunaan Pesawat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dengan PT. Nusantara Air Charter di Jakarta;
- Bahwa benar, perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang tersebut ditandatangani oleh Bupati Ende Drs. Paulinus Domi mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan Langlang Wilangkoro (Direktur Utama PT Nusantara Air Charter) mewakili PT. Nusantara Air Charter;
- Bahwa benar, harga sewa pesawat F 28 milik PT. Nusantara Air Charter tersebut adalah sebesar \$ 850/hour dan Fixed Monthly Fee sebesar \$ 25.000/month;
- Bahwa benar, dalam Pasal 17 angka 3 perjanjian Charter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat No. 004/KON/NAC/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tersebut, telah ditunjuk masing-masing pihak sebagai koordinator dalam perjanjian tersebut, yaitu Capt. Didit Soerjadi sebagai Operation Direktur dari pihak Pertama/PT. Nusantara Air Charter dan Terdakwa (Samuel F. Matutina) sebagai Marketing Direktur dari Pihak Kedua;

- Bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kontrak tersebut, Pihak Kedua yakni PEMKAB Ende telah membayar sejumlah uang yang disepakati sesuai kontrak secara bertahap melalui rekening yang ditentukan Samuel F. Matutina dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Oktober 2005 sebanyak Rp.252.275.000,- melalui Nomor Rekening : 010590011000618 atas nama PT. Nusantara Air Charter;
- Pada tanggal 20 oktober 2005 sebanyak Rp. 155.000.000,- melalui Nomor Rekening : 127.029.6821, atas nama Windi Susan Sembiring ;
- Pada tanggal 20 oktober 2005, melalui Nomor Rekening : Samuel Matutina pada bank Danamon sebanyak : Rp. 56.800.000,- ;
- Pada tanggal 01 Nopember 2005 sebanyak : Rp. 47.355.000,- melalui Nomor Rekening : 53758564 atas nama : Pertamina UPPDN V Depot Bima;
- Pada tanggal 01 Nopember 2005, melalui Nomor rekening : 54732259 atas nama : PTMN, sebanyak Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.140.000,- ;

- Pada tanggal 01 Nopember 2005, melalui Nomor Rekening : 50568451, atas nama : PTMN, sebanyak Rp. 37884.000,- ;
- Pada tanggal 01 Nopember 2005, melalui Nomor rekening : 32770059, atas nama : Samuel Matutina sebanyak Rp. 119.700.000,- ;
- Pada 01 Nopember 2005, melalui Nomor Rekening: 32770059 atas nama : Samuel Matutina sebanyak : Rp. 735.729.000,- ;
- Pada tanggal 29 Nopember 2005 Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia menyerahkan secara tunai kepada Samuel Matutina, sebanyak Rp.50.000.000,- ;
- Bahwa benar, dana untuk membiayai penyewaan pesawat oleh PEMKAB Ende tersebut belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende, dan karena itu atas inisiatif Kabag Keuangan (Tili Anfridus) dikeluarkan dana dari Pos Dana Bantuan Keuangan yang dipegang oleh Laurensius Levi Wadhi;
- Bahwa benar, ternyata pesawat carteran milik PT. NUSANTARA AIR CHARTER tersebut berhenti berOperasional pada bulan Desember 2005 karena terbentur regulasi penerbangan yang melarang berOperasionalnya pesawat jenis F 28;
- Bahwa benar, selanjutnya untuk memenuhi syarat administrasi pengeluaran uang, pihak PEMKAB Ende meminta Terdakwa untuk menandatangani 2 (dua) buah Formulir Permintaan Anggaran dengan tujuan seolah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah ada proposal permintaan anggaran dari Terdakwa yang juga ditandatangani oleh Tili Anfridus, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende atas nama Bupati, yaitu :

- a. Formulir Permintaan Anggaran No. 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp 583.775.000,-
- b. Formulir Permintaan Anggaran No. 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp 883.858.000,-

Dan selanjutnya berdasarkan atas 2 (dua) buah kuitansi Panjar tersebut diatas, diterbitkan 2 (dua) buah SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yaitu:

1. SPMU Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 tanggal 1 Nopember 2005 dengan nilai Rp 1.467.633.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Tili Anfridus, SE ;
2. SPMU Nomor : 0854/02/RS/BS/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dengan nilai Rp 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Tili Anfridus, SE ;

- Bahwa benar, selanjutnya pada tahun 2006 Rekening Panjar tersebut ditutup atau diganti dengan Dana Belanja Tak Tersangka sebesar Rp 1.517.633.000,- dan kemudian Dana Belanja Tak tersangka tahun 2006 diganti/ditutup dengan menggunakan Dana Belanja Pegawai pada Setda Kab.Ende sebesar Rp 1.517.000.000,- dengan perincian diambil dari Dana belanja Pegawai bulan Desember sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.316.625.210,- dan penyisihan uang Belanja Pegawai bulan Oktober s/d desember 2006 sebesar Rp 170.000.000,- serta sisa saldo Rekening Kabag Keuangan sebesar Rp 30.374.790 ;

- Bahwa benar, pada tahun 2008 BPK Perwakilan NTT menemukan adanya selisih kas pada Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Ende sebesar Rp 2.023.058.855,-
- Bahwa benar, selanjutnya karena dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyewaan pesawat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sekitar bulan April tahun 2008 Bupati Ende (Paulinus Domi) dan Sekretaris Daerah Ende (Moh. Iskandar Mberu) memanggil dan membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi untuk menanggung biaya tersebut namun karena waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta kepada Sekretaris dan Bupati Ende untuk memberi pinjaman kepada Terdakwa guna melunasi utang Terdakwa pada BNI 46 Cabang Ende sebesar Rp. 2.023.058.855,- untuk selanjutnya agunan yang ada di BNI 46 Cabang Ende dapat dijadikan agunan lagi untuk memperoleh pinjaman yang lebih besar pada Bank NTT Cabang ende dan dari pinjaman pada Bank NTT Cabang Ende itulah Terdakwa akan menutup dana yang telah dikeluarkan oleh PEMKAB Ende untuk membiayai sewa pesawat serta melunasi pinjamannya pada PEMKAB Ende;
- Bahwa benar, selanjutnya Sekretaris Daerah Ende meminta Kabag Keuangan (Tili Anfridus) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang dari Kas Daerah Ende kepada Terdakwa sebesar jumlah utang Terdakwa pada Bank BNI 46 Cabang Ende dan selanjutnya atas perintah Kabag Keuangan, Pemegang Kas Daerah Ende (Aloysius Lagu) mentransfer uang sejumlah Rp. 2.023.058.855 ke rekening pinjaman Terdakwa pada Bank BNI 46 Cabang Ende;

- Bahwa benar, ternyata permohonan kredit Terdakwa pada Bank NTT Cabang Ende ditolak sehingga Terdakwa tidak dapat melunasi hutangnya pada PEMKAB Ende maupun menutupi keuangan PEMKAB Ende yang telah digunakan untuk membiayai penyewaan pesawat;
- Bahwa benar, pihak PEMKAB Ende kemudian membicarakan kembali hutang Terdakwa tersebut dan Terdakwa kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 07 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada PEMKAB Ende sebesar Rp. 3.540.058.855,- , dan selanjutnya pada bulan Juli Tahun 2009 pihak PEMKAB Ende membuat Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Paulinus Domi yang menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada PEMKAB Ende sebesar Rp.3.540.058.855,- yang akan dilunasi dalam sampai dengan tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
6. Sebagai perbuatan berlanjut

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata “setiap orang” dalam Hukum Pidana meliputi setiap orang selaku Subyek Hukum/Pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab di dalam hukum, yang menurut pasal 1 butir 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 meliputi baik orang perorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa SAMUEL FERDINAND MATUTINA, SE yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun atas keterangannya sendiri, Majelis Hakim berkeyakinan benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003/PUUV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya meliputi melawan hukum dalam pengertiannya yang formil saja yakni bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang tertulis;

Perbuatan “melawan hukum” atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum yang tertulis dalam unsur ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tujuan utamanya yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian perbuatan melawan hukum/perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis dalam pasal ini haruslah merupakan suatu perbuatan yang dengannya telah memperkaya diri pelaku perbuatan itu sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di luar diri Si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan 2 perbuatan melawan hukum yakni telah meminta dana sejumlah Rp. 1.517.943.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui Formulir Permintaan Anggaran No. : 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan Formulir Permintaan Anggaran No. : 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 untuk biaya Operasional pesawat tanpa didukung dengan bukti yang lengkap, dan perbuatan hukum yang kedua adalah bahwa pada tahun 2008 Terdakwa telah meminta pinjaman kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Ende sebesar Rp. 2.023.058.855,- (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende Tahun 2008 untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bank BNI '46 Cabang Ende;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah meminta dana sejumlah Rp.1.517.943.000,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya Operasional Pesawat dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang/hukum yang tertulis;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada bulan Oktober 2005 Bupati Ende yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Paulinus Domi telah menandatangani suatu Surat Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang dengan pihak PT. Nusantara Air Charter di Jakarta selaku Perusahaan pemilik pesawat yang pada intinya menyatakan bahwa pihak PT. Nusantara Air Charter selaku pemilik pesawat akan mengOperasionalkan sebuah pesawat Fokker 28 miliknya ke Ende dengan kewajiban kepada pihak kedua dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ende untuk terlebih dahulu membayar **Fixed Monthly Fee** sebesar US \$ 25.000 dan biaya sewa perjam/ hour adalah US \$ 850 (vide pasal 5 angka 2 dan pasal 12 barang bukti surat nomor 32);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 17 angka 3 Perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pihak Bupati Ende sebagai Wakil Pemerintah Kabupaten Ende menunjuk dan mengangkat Terdakwa selaku Marketing Director dari pihak kedua dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, setelah ditandatanganinya Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa menyewa Pesawat tersebut, antara Langlang Wilangkoro (Direktur Utama PT. NUSANTARA AIR CHARTER) dan Paulinus Domi (BUPATI ENDE), maka Pesawat Fokker 28 milik PT. Nusantara Air Charter berOperasional dari dan ke Ende dengan Home Base di Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pesawat Fokker 28 milik PT. Nusantara Air Charter tidak dapat berOperasional hingga masa kontrak selesai karena terbentur perubahan regulasi penerbangan, namun sesuai keterangan Saksi DIDIT SURJADI hal tersebut telah diperjanjikan pula sebelumnya antara pihak Perusahaan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Ende, sehingga resiko tersebut sudah menjadi beban pihak kedua dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, sebagaimana diterangkan di persidangan oleh Saksi Kapten Didit Surjadi (Manager Operasional PT. Nusantara Air Charter);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi Tilli Anfridus (Kabag Keuangan Setda Ende), keterangan Saksi Anastasia Semu (Kasubag Perbendaharaan) maupun Laurensius Levi Wadhi Pemegang Kas Dana Bantuan) diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan Anggaran secara tertulis yang dapat dijadikan acuan untuk mengeluarkan uang kepadanya. Sebaliknya menurut keterangan Saksi- Saksi tersebut pengiriman uang kepada Terdakwa dilakukan berdasarkan perintah lisan dari Sekda Ende Drs. Iskandar Mberu baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kepada Kabag Keuangan Tilli Anfridus maupun pertelephon kepada Kasubag Perbendaharaan Anastasia Semu dan Pemegang Kas Dana Bantuan Laurensius Levi Wadhi;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan fakta persidangan bahwa penandatanganan 2 buah formulir permintaan anggaran oleh Terdakwa tersebut dilakukan setelah dana dicairkan oleh Pemkab Ende dengan maksud untuk menyelaraskan administrasi keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Ende;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum bahwa kegiatan penyewaan pesawat oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tidak diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini Terdakwa, tetapi dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah dan Terdakwa direkrut sebagai Direktur Pemasaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, ternyata Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Ende. Pengucuran dana dari Pemkab Ende sebesar Rp. 1.517.943.000,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah untuk kepentingan biaya Operasional pesawat berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ende dengan pihak PT. Nusantara Air Charter dan sesuai Lampiran Surat Perjanjian Penggunaan Pesawat tersebut bahwa minimal 7 hari sebelum pesawat beroperasi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagai Pihak Penyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat wajib membayar di muka biaya sewa dan biaya Operasional untuk 10 hari penerbangan efektif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende untuk menyewa pesawat dalam rangka mengatasi kesulitan transportasi udara dari dan ke Ende dengan menyewa pesawat Fokker 28 milik PT. Nusantara Air Charter sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Ende, namun sebagaimana fakta hukum yang ditemukandi persidangan ternyata kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyewa pesawat tersebut telah bertentangan dengan DPA Kabupaten Ende karena tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa walaupun kebijakan menyewa pesawat sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sehingga segala resiko kerugian akibat tidak berOperasionalnya pesawat juga merupakan resiko yang harus dipikul oleh Pemkab Ende, namun sesuai fakta persidangan pula ternyata keuangan yang telah dikeluarkan oleh PEMKAB Ende dalam rangka berOperasionalnya pesawat Fokker 28 milik PT. NUSANTARA AIR CHARTER pada tahun 2005 tersebut telah pula dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- adalah untuk biaya Operasional pesawat, namun di persidangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan apa saja keperluan Operasional pesawat yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang sebesar Rp.700.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, ternyata pada kesempatan yang lain Terdakwa juga telah menandatangani 2 buah Formulir Permintaan Anggaran masing-masing Nomor : 01.PA/X/2005 dan Nomor : 02.PA/X/2005, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa jumlah dana yang diminta oleh Terdakwa dalam kedua formulir tersebut telah lebih dahulu dikeluarkan oleh Pemkab Ende;

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Terdakwa menandatangani 2 formulir Permintaan Anggaran tersebut dilakukan atas permintaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, namun Terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena dana yang diminta oleh Terdakwa dalam kedua formulir tersebut telah dicairkan sebelum Terdakwa menandatangani kedua formulir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan ternyata dana/anggaran sewa pesawat yang dikeluarkan oleh PEMKAB Ende dari APBD Kabupaten Ende telah pula masuk ke rekening atas nama Terdakwa Samuel F. Matutina sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 700.000.000,- maka menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menandatangani 2 formulir permintaan anggaran tersebut telah pula memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 01.PA/X/2005 dan Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 02.PA/X/2005 walaupun dilakukan atas permintaan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah namun perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni bahwa Terdakwa telah meminta dan menerima pinjaman dari Bupati Drs. Paulinus Domi dan Sekda Drs. Iskandar Moh. Mberu sebesar Rp. 2.023.058.855,- (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) untuk melunasi hutangnya di Bank BNI'46 Cabang Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Samuel F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matutina telah meminta dan menerima pinjaman dari Drs. Paulinus Domi dan Sekretaris Daerah Ende sebesar Rp. 2.023.058.855,- dan apakah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang/hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Oktober tahun 2008 dalam rangka melunasi hutangnya pada Bank BNI'46 Cabang Ende, Terdakwa telah meminta dan menerima pinjaman dari Bupati Ende Drs. Paulinus Domi sebesar Rp. 2.023.058.855,-

Menimbang, bahwa ternyata uang yang dipinjamkan kepada Terdakwatersebut bukanlah uang pribadi Bupati Paulinus Domi tetapi merupakan uang yang diambil dari Kas Daerah Kabupaten Ende yang tersimpan di rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank BRI Cabang Ende;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pula bahwa uang sebesar Rp. 2.023.058.855,- tersebut telah ditransfer dari rekening pemerintah daerah pada Bank BRI Cabang Ende langsung ke rekening pinjaman Terdakwa pada Bank BNI'46 Cabang Ende;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah, maka dana dalam APBD tidak dapat dipinjamkan kepada Pihak ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dana kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan pengajuan SPMU dan SPDP berdasarkan suatu prestasi pekerjaan yang besarnya telah ditetapkan dalam RAPBD;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaranbelanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD" dan selanjutnya dalam pasal 132 ayat 3 kembali ditegaskan bahwa "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak pernah mempunyai hubungan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan tidak ada prestasi apapun yang telah dikerjakan oleh Terdakwa yang menimbulkan hak bagi Terdakwa untuk menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa walaupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang oleh Terdakwa merupakan tindakan keperdataan dan sebagaimana yang telah diperjanjikan apabila terjadi masalah akan diselesaikan lewat peradilan perdata, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa apapun alasannya Terdakwa seharusnya telah mengetahui bahwa dana yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut adalah berasal dari Kas Daerah Kabupaten Ende dan bukan uang pribadi Drs. Paulinus Domi ataupun Drs. Iskandar Moh.

Mberu;

Menimbang,, bahwa ternyata pula surat perjanjian utang piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Paulinus Domi (dalam kapasitas sebagai Bupati Ende) baru dibuat pada tahun 2009 setelah BPK Perwakilan NTT dalam pemeriksaannya menemukan adanya selisih kas pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende sedangkan saat itu Paulinus Domi tidak lagi menjabat sebagai Bupati sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian utang piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Paulinus Domi tersebut juga hanya merupakan tindakan pura-pura untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima pinjaman dari Drs. Paulinus Domi tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahdengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa kata **“memperkaya”** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menambah kekayaan sehingga jumlah kekayaan menjadi lebih banyak dari yang telah ada;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa bertambahnya harta kekayaan dari Pelaku perbuatan atau orang lain atau suatu korporasi adalah hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertambahan harta kekayaan yang dimaksud di sini tidak saja meliputi benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga meliputi hak atas kenikmatan baik yang timbul karena timbulnya suatu hak atau hilangnya suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah mentransfer uang yang berasal dari Pos Dana Bantuan Sekretariat Daerah Ende sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa dan walaupun Terdakwa mendalilkan bahwa uang sejumlah tersebut telah digunakan seluruhnya untuk biaya Operasional pesawat yang disewa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, namun di persidangan Ternyata Terdakwa tidak membuktikan penggunaan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menambah kekayaannya sendiri dengan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa juga telah menerima pinjaman uang sebesar Rp. Rp.2.023.058.855,- (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berasal dari Kas Daerah Kabupaten Ende dan uang sejumlah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutangnya pada Bank BNI'46 Cabang Ende, yang menyebabkan kewajiban Terdakwa untuk membayar hutangnya pada Bank BNI'46 Cabang Ende menjadi hapus. Dengan demikian Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan uang yang bukan miliknya yang menyebabkan hapus/hilangnya kewajiban membayar kepada Bank BNI'46 Cabang Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal ini tidak harus nyata-nyata telah ada. Unsur ini harus dianggap telah terpenuhi apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini berpotensi mendatangkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur inipun bersifat alternatif sehingga apabila salah satu keadaan yang ditentukan dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu syarat untuk menentukan apakah telah terjadi kerugian dalam suatu tindakan melawan hukum adalah adanya pengeluaran kekayaan negara yang seharusnya tidak dikeluarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.023.058.855,- yang diambil dari Kas Daerah Kabupaten Ende, padahal tidak pernah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pengeluaran kekayaan Daerah Kabupaten Ende yang seharusnya tidak dikeluarkan dan karena itu telah terpenuhi syarat adanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini dan karena itu pula maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja peran yang ditentukan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang dipeoleh di persidangan, perbuatan pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Ende yang menyebabkan kerugian keuangan daerah Ende telah terjadi atas kesepakatan/persetujuan antara Terdakwa, Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dan Bupati Ende, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim peranan terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana dalam perkara ini adalah sebagai orang yang turut melakukan, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 64 KUHP apabila ada beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan namun apabila perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya maka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Paulinus Domi dan Moh. Iskandar Mberu dalam perkara ini yang mengakibatkan kerugian pada keuangan Daerah Kabupaten Ende dilakukan pada tahun 2005 dan tahun 2008;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2005 dan yang dilakukan pada tahun 2008 masing-masing berdiri sendiri namun menurut penilaian Majelis Hakim kedua perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2008 berhubungan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa meminjam uang dari Pemkab Ende pada tahun 2008 dilakukan untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bank BNI'46 Cabang Ende, namun hal tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh pinjaman lanjutan pada Bank NTT Cabang Ende untuk menutupi dana yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Ende pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa walaupun jarak waktu antara perbuatan Terdakwa pada tahun 2005 dan 2008 cukup lama namun menurut penilaian Majelis Hakim kedua perbuatan tersebut timbul dari satu niat yang sama dan jenisnyapun sama sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan hanya dikenakan dengan satu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan primair ini dinyatakan telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dengan demikian pula maka pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan tidak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka ia harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan masa penahanan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya sedangkan masa penahanan Terdakwa dalam Tahanan Kota dikurangkan sebesar seperlima bagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda maupun lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sebesar harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau yang nyata-nyata dinikmati oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa total uang/dana yang dikeluarkan oleh Pemkab Ende dalam rangka penyewaan pesawat dengan pihak PT. Nusantara Air Charter adalah sebesar Rp. 1.517.943.000,- (satu milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), namun dari dana tersebut yang masuk ke rekening Terdakwa hanya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta Terdakwa menerima tunai dari Bendahara Pos Dana Bantuan sebesar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah), serta pada tahun 2008 Terdakwa kembali menerima dana sebesar Rp. 2.023.058.855,- (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang seluruhnya telah digunakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melunasi hutangnya pada Bank BNI'46 Cabang Ende, dan selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa menyetor kembali kepada Pemkab Ende sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total dana yang nyata-nyata dinikmati oleh Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.700.000.000,- ditambah Rp.50.000.000,- ditambah Rp. 2.023.058.855,- dikurangi Rp. 10.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 2.763.058.855,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

- Menimbang, bahwa walaupun menurut hasil audit BPKP Perwakilan NTT kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 3.541.001.855,- namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) sub b UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 maka pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah sebesar yang nyata-nyata dinikmati oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.763.058.855,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat laju pembangunan yang sedang giat- giatnya dilaksanakan;

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 193 KUHP serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL F. MATUTINA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut , sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (Empat) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2.763.058.855,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, Tanggal 22 Oktober 2010 oleh kami H. IMAM SU'UDI, SH.MH Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, MARICE DILLAK, SH dan FERRY HARYANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Nopember 2010 oleh H. IMAM SU'UDI, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSWARDI, SH dan FERRY HARYANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

MAJELIS, HAKIM ANGGOTA,

KETUA

T.T.D

**YUSWARDI, SH
SU'UDI, SH, MH**

H. IMAM

T.T.D

FERRY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ALFRED DIMUPORO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan Hukum tetap karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan pikir – pikir ;
- Turunan dari putusan ini diberikan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum atas permintannya secara Lisan dipersidangan ;

PANITERA PENGANTI,

T.T.D

ALFRED DIMUPORO

Untuk turunan resmi.

Panitera /Sekretaris

Pengadilan Negeri Kupang,

KERAF PALEBANG. N, SH

NIP. 195809061985031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)